

Kendala dan Solusi pada Penunggakan Pembayaran di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon Menurut Etika Konsumen Islam

Nathifa Zahra*, Titin Suprihatin, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nathzaraa30@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, lizadzulhijjah@yahoo.com

Abstract. The role of Islamic education is one of instilling Islamic values, to provide and improve services of course MI Darul Hikmah Full Day School requires funds. MI Darul Hikmah Full Day School in the city of Cirebon is one of the private madrasah ibtidaiyah that receives regular and city BOS funds, but relying on funds from BOS alone is not enough, so the school needs additional school financing funds from the contribution of parents of students. The purpose of this research is to find out the practice of paying tuition fees, obstacles and solutions to delinquent tuition payments at MI Darul Hikmah Full Day School in Cirebon city according to consumer ethics in Islam. The research method used is qualitative with an empirical normative approach. The type of data used is primary and secondary data by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation. The results showed that the arrears in payment of tuition fees that occurred had occurred for a long period of time. The percentage of parents of students in arrears is 30% of all students, arrears occur due to economic problems. The solution taken by the foundation is to ease payments for orphaned students or bankrupt parents' businesses, the school has the right to withhold collateral other than certificates or enforce written agreements. Both parties have complied with the principles of tawhid, justice, free will, and responsibility to continue to fulfill one of the children's obligations to pursue a level of education, but there are still some parents who are not optimally responsible for continuing to meet with the school even though they have not been able to pay off the payment.

Keywords: *Consumer Ethics in Islam, Financing Education.*

Abstrak. Peran pendidikan Islam salah satu bentuk penanaman nilai-nilai Islam, untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan tentu MI Darul Hikmah Full Day School membutuhkan dana. MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah swasta yang mendapatkan bantuan dana BOS reguler dan kota saja, namun mengandalkan dana dari BOS saja belum cukup, sehingga pihak sekolah membutuhkan penambahan dana pembiayaan sekolah yang berasal dari kontribusi orang tua wali murid. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pembayaran biaya pendidikan, kendala serta solusi pada penunggakan pembayaran biaya pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon menurut etika konsumen Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penunggakan pembayaran biaya pendidikan yang terjadi sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Persentase orang tua murid yang menunggak adalah 30% dari keseluruhan murid, penunggakan terjadi karena permasalahan ekonomi. Solusi yang dilakukan pihak yayasan yaitu dengan meringankan pembayaran bagi murid yatim piatu atau usaha orang tua bangkrut, pihak sekolah berhak untuk menahan jaminan selain ijazah atau memberlakukan perjanjian secara tertulis. Kedua pihak telah sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, berkehendak bebas, dan bertanggung jawab untuk tetap memenuhi salah satu kewajiban anak untuk menempuh jenjang pendidikan, namun masih terdapat beberapa orang tua yang belum bertanggung jawab secara optimal untuk tetap menemui pihak sekolah walaupun belum dapat melunasi pembayaran.

Kata Kunci: *Etika Konsumen Islam, Pembiayaan Pendidikan.*

A. Pendahuluan

Kehidupan setiap individu secara alami tidak dapat dipisahkan dengan konsumsi, konsumsi merupakan segala aktivitas yang melibatkan penggunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari [1]. Al-Ghazali mengemukakan bahwa konsumsi merupakan al-hajah atau penggunaan barang maupun jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan yang wajib disesuaikan berdasarkan etika syariah dalam rangka menuju kemaslahatan menuju akhirat [2].

Pendidikan termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia yang tidak dapat diabaikan, mengingat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia [3]. Macam-macam tingkat pendidikan dibagi berdasarkan penyelenggaraannya, yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pendidikan Agama Islam yang sudah ada dan menjadi mata pelajaran di sekolah, diharapkan dapat menghasilkan nilai-nilai Islam yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari [4].

Keadilan dalam ranah pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, bahwasannya setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi [5]. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dapat terlihat dari ditetapkannya berbagai kebijakan, salah satunya yaitu program wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun [6], yang dilanjutkan dengan program wajib belajar 12 Tahun.

MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah swasta yang mendapatkan bantuan dana BOS reguler dan kota saja, namun mengandalkan dana dari BOS saja belum cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhan sekolah, sehingga pihak sekolah membutuhkan penambahan dana pembiayaan sekolah yang berasal dari kontribusi orang tua wali murid. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 9 Ayat 2 bahwasannya “Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.”

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sumber pembiayaan biaya pendidikan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berasal dari bantuan penyelenggara yang bersangkutan, sumbangan dari orang tua wali murid, bantuan masyarakat luar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah.

Kuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, untuk memberikan pelayanan serta fasilitas yang terbaik tentunya juga perlu membutuhkan dana [7]. Pembiayaan pendidikan yang meliputi uang gedung, sumbangan pembinaan pendidikan, tabungan siswa, dan pembiayaan lainnya sudah menjadi salah satu kewajiban bagi orang tua ataupun wali murid, ketika anak mereka telah memasuki jenjang pendidikan, terutama Ketika anak-anak mereka bersekolah di institusi pendidikan swasta.

Perjanjian yang dapat berbentuk kesepakatan secara lisan maupun tertulis yang dilakukan antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali murid sebagai wujud persetujuan yang mencakup hak dan kewajiban para pihak. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kelalaian manusia dalam memenuhi kewajiban mereka, permasalahan tersebut kerap terjadi terutama di sekolah berbasis swasta seperti masalah keterlambatan pembayaran biaya pendidikan [8]. Berdasarkan fakta bahwasannya, persentase penunggakan yang dialami oleh MI Darul Hikmah ini sebesar 30%, 15% diantaranya yaitu berasal dari murid yang sudah lulus, resiko penunggakan tersebut adalah tidak tercapainya target sekolah, resiko terjadi karena adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang mengadakan perjanjian [9].

Pihak sekolah telah memberikan surat peringatan atau pemanggilan melalui WhatsApp, terdapat beberapa orang tua murid yang masih berupaya untuk mencicil pembayaran semampu

mereka, sementara terdapat orang tua murid yang tidak merespon surat peringatan atau pemanggilan tersebut. Pihak sekolah memberikan keringanan bagi orang tua yang tidak dapat membayar karena alasan yang dapat dibenarkan, namun apabila dikarenakan orang tua sibuk bekerja sampai tidak dapat memperhatikan pembiayaan pendidikan anak maka pihak sekolah akan tetap mengingatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik pembayaran biaya pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon?”, dan “Bagaimana kendala dan solusi pada penunggakan pembayaran biaya pendidikan menurut etika konsumen Islam?”. Tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran biaya pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada penunggakan pembayaran biaya pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon menurut etika konsumen Islam.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris, pendekatan hukum normatif empiris digunakan karena fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dikaitkan dengan suatu aturan hukum yang berlaku, untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut bekerja di dalam lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah gabungan antara hukum normatif dengan unsur empiris sebagai pendukung (10).

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah data primer (data lapangan) dan data sekunder (studi kepustakaan) dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dengan staff tata usaha, kepala madrasah, pengawas MI kementerian agama untuk MI kota Cirebon dan 4 orang tua murid, serta dokumentasi data-data lapangan yang diperlukan. Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan melaksanakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Pembayaran Biaya Pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon

Orang tua maupun wali murid akan datang ke sekolah bersama anaknya untuk melakukan observasi tempat sebelum memutuskan untuk mendaftarkan anaknya. Orang tua akan diberikan rincian biaya serta pihak sekolah akan menjelaskan rincian-rincian biaya yang perlu dikeluarkan, yaitu Rp. 4.000.000 atau setengah dari keseluruhan nominal untuk membayar uang gedung, seragam, dan keperluan siswa-siswi.

Pihak sekolah memberikan kebijakan kepada orang tua wali murid apabila mereka sanggup untuk langsung melunasi dan memberikan keringanan dengan memperbolehkan pembayaran angsuran tanpa dikenai biaya tambahan. Pihak sekolah tidak memberikan tenggang waktu maksimal untuk melunasi seluruh administrasi sekolah sebelum murid tersebut lulus. Berdasarkan hasil wawancara staff tata usaha bahwa permasalahan tersebut memberikan dampak bagi tidak tercapainya target pemasukan sekolah, namun hal tersebut tertutupi oleh beberapa orang tua wali murid yang melunasi sejak awal pendaftaran.

Alasan-alasan yang disampaikan oleh beberapa orang tua yang masih memiliki tanggungan tersebut antara lain dikarenakan pendapatan usaha yang menurun pasca adanya pandemi covid 2019, hanya suami saja yang bekerja, usaha yang bangkrut karena terlilit hutang, tidak hidup dengan kedua orang tuanya karena mereka sibuk bekerja, tidak stabilnya antara pemasukan dan pengeluaran, serta memiliki anak lebih dari satu sehingga membuat penghasilan perbulan yang didapat menjadi terbagi-bagi dan terbatas. Orang tua wali yang belum dapat membayar saat tahun ajaran sudah menjelang ujian tengah semester atau ujian akhir semester, maka siswa atau siswi akan diberikan kartu keterangan untuk tetap dapat mengikuti ujian.

Solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap orang tua wali murid yang sudah lulus tetapi belum melunasi pembayaran, ijazah tetap diberikan dalam berbentuk fotocopy serta ijazah asli tersebut akan ditahan sampai orang tua wali murid tersebut melunasi pembayaran, penahanan ijazah asli tidak termasuk ke dalam penahanan jaminan untuk membayar

penunggakan karena tidak ada jual beli di dalam penahanan ijazah tersebut. Pihak komite madrasah akan melakukan pertemuan dengan orang tua wali murid untuk membahas mengenai besaran biaya pendidikan, sehingga akan mengetahui apakah orang tua keberatan atau tidak dengan kebijakan yang berlaku di sekolah tersebut.

Kendala dan Solusi pada Penunggakan Pembayaran Biaya Pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon Menurut Etika Konsumen Islam

MI Darul Hikmah memang mendapatkan dana BOS dari pemerintah, yaitu BOS Reguler dan Kota namun dikarenakan sekolah ini merupakan madrasah ibtidaiyah berbasis swasta dan full day school, dana BOS yang didapat tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Dana BOS yang didapatkan juga tidak dapat digunakan secara bebas melainkan terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan. Perjanjian pembayaran biaya pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon yang dilaksanakan oleh orang tua dengan pihak sekolah dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang belum terselesaikan secara sempurna, kendala yang mengakibatkan belum terpenuhinya kewajiban orang tua dalam membayar biaya pendidikan anak-anak mereka yaitu dikarenakan pendapatan usaha yang menurun, hanya suami saja yang bekerja, usaha yang bangkrut karena terlilit hutang, tidak hidup dengan kedua orang tua karena mereka sibuk bekerja, tidak stabilnya antara pemasukan dan pengeluaran, serta memiliki anak lebih dari satu sehingga membuat penghasilan perbulan menjadi terbatas.

Solusi yang dapat diambil oleh pihak sekolah adalah dengan meringankan pembayaran dengan menganggap lunas atau tetap membayar namun semampu orang tua mereka saja bagi peserta didik mereka yang yatim piatu maupun orang tua mereka benar-benar tidak dapat membayar sama sekali, tetapi bagi alasan-alasan lain seperti sibuk bekerja sehingga biaya sekolah tidak diperhatikan maka pihak sekolah tetap mengingatkan mereka melalui whatsapp, serta dengan memberlakukan perjanjian secara tertulis ataupun meminta jaminan selain ijazah asli, dikarenakan ijazah asli tidak dibutuhkan ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Hak dan kewajiban yang belum terpenuhi tersebut akan dikaitkan dengan etika konsumen yang telah diatur oleh Islam. Terdapat 4 etika dalam perspektif Islam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan amanah atau bertanggung jawab, serta terdapat 5 etika konsumsi dalam Islam yaitu fokus kepada kebutuhan bukan keinginan, mengkonsumsi produk halal, memperhatikan kualitas, mengutamakan masalah, dan sederhana dalam berkonsumsi.

Alasan orang tua murid mendaftarkan anaknya telah sesuai dengan konsep tauhid karena orang tua melihat hafalan asmaul husna, puasa sunnah, shalat dhuha, dan tadarus qur'an, dalam aspek keadilan orang tua dan pihak sekolah sudah berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan seorang anak. Dalam aspek berkehendak bebas dan amanah atau bertanggung jawab, berdasarkan hasil wawancara, alasan orang tua mendaftarkan anaknya ke dalam sekolah ini tidak berdasarkan paksaan, dan sekolah menerima amanah dari pihak orang tua, namun dikarenakan madrasah ini merupakan madrasah swasta, maka pihak sekolah diperbolehkan untuk menerima sumbangan dana dari orang tua wali murid.

Berdasarkan empat etika dalam perspektif Islam yang telah dibahas di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa etika-etika tersebut belum diterapkan secara sempurna oleh sebagian orang tua wali murid, tetapi kedua belah pihak telah sesuai dengan etika mengkonsumsi barang maupun jasa yang sudah diatur dalam Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran pembiayaan pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School paling lambat adalah tanggal 10 dalam satu bulan, apabila lewat dari tanggal 10 maka pihak sekolah akan mengingatkan melalui whatsapp maupun surat peringatan pemanggilan, namun tidak dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis serta pihak sekolah tidak memberlakukan batas maksimal pembayaran sebelum murid tersebut lulus.

2. Berdasarkan persentase penunggakan 30% yang terjadi di MI Darul Hikmah serta mayoritas kendala yang menyebabkan kasus penunggakan yaitu permasalahan ekonomi, solusi yang dilakukan oleh pihak yayasan terhadap orang tua yang tidak dapat melunasi tunggakan akan diberikan ijazah aslinya apabila kedua orang tua murid tersebut mengalami bangkrut atau sudah meninggal dunia. Pihak sekolah berhak untuk menahan jaminan selain ijazah atau memberlakukan perjanjian secara tertulis. Apabila fenomena tersebut ditinjau dari etika konsumen dalam Islam, maka pihak sekolah dengan pihak orang tua telah sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, berkehendak bebas, dan bertanggung jawab untuk tetap memenuhi salah satu kewajiban anak yaitu untuk menempuh jenjang pendidikan, namun terdapat sebagian yang belum bertanggung jawab untuk tetap menemui pihak sekolah walaupun belum dapat melunasi pembayaran.

Acknowledge

Peneliti menyadari bahwa artikel ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, dan peneliti telah menerima banyak dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I dan II, Kepala Madrasah, Orang Tua Murid, Staff Tata Usaha, Pengawas MI Kementerian Agama yang telah membantu peneliti dalam penyusunan artikel ilmiah ini serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti.

Daftar Pustaka

- [1] Wibowo S. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia; 2013. 225 p.
- [2] Ihsan F, Hidayat AR, Nurhasanah N. Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Pros Huk Ekon Syariah*. 2015;1(1):22.
- [3] Fahimah I. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *Hawa*. 2019;1(1):43.
- [4] Pamungkas MI. Penanaman Nilai-nilai Islam dalam Kegiatan Sebelum Belajar Siswa di SMP PGII 1 Bandung. *Ta dib J Pendidik Islam*. 2017;6(1):202–11.
- [5] S. M. Tousiya and M. Surahman, “Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 94–103, Feb. 2022, doi: 10.29313/jres.v1i2.493.
- [6] Mukhlis, Hafid. Pendidikan dan Keadilan Sosial. *Kariman*. 2020;08(01):147.
- [7] Firmansyah F, Sumarno. Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia Periode 1994-2008. *AVATARA e-Journal Pendidik Sej [Internet]*. 2013;1(2):200. Available from: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2387>
- [8] Suningsih, Oktaria N, Winarti W, Murtafiah NH. Konsep Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam. *UNISAN J J Manaj Pendidik*. 2022;01(04):141.
- [9] Solikhah PI, Purnomo. Manajemen Pendapatan untuk Kestabilan Finansial Sekolah. *Ál-fâhim J Manaj Pendidik Islam*. 2023;5(1):51.
- [10] Nia Wulansari, Titin Suprihatin, and Nanik Eprianti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Sanksi Blacklist terhadap Konsumen,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 42–46, Oct. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.183.
- [11] Fibrianti R. Kedudukan Hukum Objek Jaminan Sertipikat Hak Milik Yang Diambil Alih Oleh Kreditor Sebagai Badan Hukum Dengan Akta De Command. *Syar Huk J Ilmu Huk*. 2020;18(1):88.
- [12] Syahrums M. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. DOTPLUS Publisher; 2022. 67.
- [13] C. Rahmansyah, I. Asikin, S. Al Ghazal, P. Pendidikan, and A. Islam, “Metode Pendidikan Akhlak Dalam Buku ‘Akhlaqul Kariimah berdasarkan Mudaawamatu Dzikirillah’ Karya Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul’arifin (Abah Anom),” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>